



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Dili;
3. Umur/tanggal lahir : YY tahun/ DD MM YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : XX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kornelis Leta Uma, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Piket Posbakum Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan kembali hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna hitam bergaris putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat milik korban;
  - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar Bra berwarna merah maron dan 1 lembar celana dalam berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar selimut berwarna Hijau bis putih campur biru bergambar boneka.

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon maaf kepada Korban dan keluarganya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-32/N.3.18/Eku.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, bertempat di dalam kamar tidur Korban di rumah milik Saksi XX yang beralamat di Mudetunga atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dia Diluar Perkawinan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Mudetunga, sesampainya di rumah tempat Korban tinggal, Terdakwa langsung masuk melewati jendela ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di kamar Korban, Terdakwa langsung duduk di dekat Korban yang mana pada saat itu Korban sementara tidur menggunakan celana pendek di atas lutut serta menggunakan baju alas dalam, melihat korban yang sementara tidur Terdakwa langsung memegang badan dari Korban dan naik di atas perut Korban, sampai Korban terbangun karena kaget. Melihat Korban kaget Terdakwa langsung meninidih tubuh Korban dan Korban berusaha untuk melepaskan badanya dari Terdakwa, tapi pada saat itu Terdakwa langsung menahan badan korban dan berkata "**Diam jangan teriak, kalau kau teriak nanti saya buat kasar dengsan kau**" Korban yang merasa takut hanya bisa terdiam sehingga Terdakwa langsung mencium leher dan bibir Korban.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



- Kemudian Terdakwa membuka baju dalam milik Korban dan Terdakwa langsung meramas payudara milik Korban berulang kali, setelah melihat Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana pendek dan Celana dalam milik Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan Korban setelah itu Terdakwa langsung memaju mundurkan pinggul Terdakwa berulang kali sampai cairan sperma Terdakwa keluar yang Terdakwa keluarkan di atas perut Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil selimut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di perut Korban.
- Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak menindih Korban lagi sehingga kesempatan itu di gunakan Korban untuk bangun dan berlari ke arah luar kamar dengan hanya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar dan saat Korban berada di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa mengikuti Korban kemudian masih sempat mencium Korban pada bagian bibir dan menarik Korban untuk kembali kedalam kamar dan melakukan hubungan lagi tetapi Korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa dan Korban langsung memanggil adik Korban yang bernama Anak Saksi yang kebetulan berada di kamar yang bersebelahan dengan kamar Korban dan setelah mendengar panggilan Korban kemudian adik Korban yang bernama Anak Saksi Keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada Korban dengan kata-kata "KENAPA KAKA Korban?" tetapi Korban tidak menjawabnya sedangkan Terdakwa sudah masuk kembali kedalam kamar Korban dan karena Korban tidak menjawabnya sehingga Anak Saksi hendak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat Anak Saksi hendak masuk kedalam kamarnya Terdakwa keluar lagi menuju ke arah Korban dan langsung mencium Korban dan saat Terdakwa mencium Korban tersebut di lihat oleh Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung berteriak Membangunkan bapak kandungnya yakni Saksi XX yang saat itu sudah tidur dan karena mendengar teriakan Anak Saksi sehingga saksi XX pun bangun dan langsung menanyakan kepada Anak Saksi dengan kata-kata "BAGAIMANA?" dan di jawab oleh Anak Saksi bahwa ada orang yang buat sembarang dengan Korban mendengar jawaban dari saksi Anak Saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : XXX.X/KSR/XXXX/XX/MPG/XXXX tanggal 23 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Puskesmas Mauponggo dan ditanda tangani oleh dr. KRISTINA MOLO dengan kesimpulan Korban mengalami robekan selaput darah baru tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 6 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa** pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, bertempat di dalam kamar tidur Korban di rumah milik Saksi XX yang beralamat di Mudetunga atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/atau Kesusilaannya**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Mudetunga, sesampainya di rumah tempat Korban tinggal, Terdakwa langsung masuk melewati jendela ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di kamar Korban, Terdakwa langsung duduk di dekat Korban yang mana pada saat itu Korban sementara tidur menggunakan celana pendek di atas lutut serta menggunakan baju alas dalam, melihat korban yang sementara tidur Terdakwa langsung memegang badan dari Korban dan naik di atas perut Korban, sampai Korban terbangun karena kaget. Melihat Korban kaget Terdakwa langsung meninidih tubuh Korban dan Korban berusaha untuk melepaskan badanya dari Terdakwa, tapi pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu Terdakwa langsung menahan badan korban dan berkata “ ***Diam jangan teriak, kalau kau teriak nanti saya buat kasar dengsan kau***”

Korban yang merasa takut hanya bisa terdiam sehingga Terdakwa langsung mencium leher dan bibir Korban.

- Kemudian Terdakwa membuka baju dalam milik Korban dan Terdakwa langsung meramas payudara milik Korban berulang kali, setelah melihat Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana pendek dan Celana dalam milik Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa langsung memasuki kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan Korban setelah itu Terdakwa langsung memaju mundurkan pinggul Terdakwa berulang kali sampai cairan sperma Terdakwa keluar yang Terdakwa keluarkan di atas perut Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil selimut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di perut Korban.

- Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak menindih Korban lagi sehingga kesempatan itu di gunakan Korban untuk bangun dan berlari ke arah luar kamar dengan hanya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar dan saat Korban berada di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa mengikuti Korban kemudian masih sempat mencium Korban pada bagian bibir dan menarik Korban untuk kembali kedalam kamar dan melakukan hubungan lagi tetapi Korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa dan Korban langsung memanggil adik Korban yang bernama Anak Saksi yang kebetulan berada di kamar yang bersebelahan dengan kamar Korban dan setelah mendengar panggilan Korban kemudian adik Korban yang bernama Anak Saksi Keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada Korban dengan kata-kata “KENAPA KAKA Korban?” tetapi Korban tidak menjawabnya sedangkan Terdakwa sudah masuk kembali kedalam kamar Korban dan karena Korban tidak menjawabnya sehingga Anak Saksi hendak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat Anak Saksi hendak masuk kedalam kamarnya Terdakwa keluar lagi menuju ke arah Korban dan langsung mencium Korban dan saat Terdakwa mencium Korban tersebut di lihat oleh Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung berteriak Membangunkan bapak kandungnya yakni Saksi XX yang saat itu sudah tidur dan karena mendengar teriakan Anak Saksi sehingga saksi XX pun bangun dan langsung menanyakan kepada saksi Anak Saksi dengan kata-kata “BAGAIMANA?” dan di jawab oleh Saksi Anak Saksi bahwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



ada orang yang buat sembarang dengan Korban mendengar jawaban dari saksi Anak Saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang.

• Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : XXX.X/KSR/XXXX/XX/MPG/XXXX tanggal 23 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Puskesmas Mauponggo dan ditanda tangani oleh dr. KRISTINA MOLO dengan kesimpulan Korban mengalami robekan selaput darah baru tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 6 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan;
  - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi, tepatnya rumah milik XX yang beralamat di Mudetunga;
  - Bahwa awalnya Saksi sementara tidur di tempat tidur tiba-tiba datang Terdakwa dari arah pintu kamar yang mana pintu kamar tersebut tidak di kunci kemudian langsung menindih Saksi sambil berkata kepada Saksi dengan kata-kata "Diam jangan teriak nanti Terdakwa buat kasar dengan kau" sambil secara paksa membuka baju Saksi dan saat itu Saksi sempat berontak untuk melepaskan diri dari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi hanya bisa menangis dan setelah Terdakwa membuka baju Saksi kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Saksi dan Saksi hanya diam saja karena takut dan kemudian Terdakwa membuka baju, dan celana yang dipakainya dan setelah Terdakwa sudah tidak berpakaian lagi Terdakwa berusaha membuka celana yang Saksi pakai beserta celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Saksi dan karena Saksi takut sehingga Saksi hanya diam saja kemudian setelah Saksi sudah dalam keadaan telanjang Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi sehingga Saksi merasakan Sakit pada bagian kemaluan tetapi saat itu Saksi tidak bisa berteriak karena mulut Saksi ditutup oleh korban dengan menggunakan selimut dan selang beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Saksi dan kemudian Terdakwa mengambil selimut yang digunakan untuk menutup mulut Saksi tersebut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di atas perut Saksi dan karena saat itu Terdakwa sudah tidak menindih Saksi lagi sehingga waktu tersebut di gunakan Saksi untuk bangun dan berlari ke arah luar kamar dengan hanya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar dan saat Saksi berada di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa mengikuti Saksi kemudian masih sempat mencium Saksi pada bagian bibir dan menarik Saksi untuk kembali kedalam kamar dan melakukan hubungan lagi tetapi Saksi tidak mengikuti keinginan Terdakwa dan Saksi langsung memanggil adik Saksi yang bernama Anak Saksi yang kebetulan berada di kamar yang bersebelahan dengan kamar Saksi dan setelah mendengar panggilan Saksi kemudian adik Saksi yang bernama Anak Saksi Keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata "KENAPA KAKA Korban?" tetapi Saksi tidak menjawabnya sedangkan Terdakwa sudah masuk kembali kedalam kamar Saksi dan karena Saksi tidak menjawabnya sehingga saudara Anak Saksi hendak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat Anak Saksi hendak masuk kedalam kamarnya Terdakwa keluar lagi menuju ke arah Saksi dan langsung mencium Saksi dan saat Terdakwa mencium Saksi tersebut dilihat oleh adik Saksi Anak Saksi sehingga Anak Saksi langsung berteriak membangunkan Bapak kandungnya yakni Bapak XX yang saat itu sudah tidur dan karena mendengar teriakan Anak Saksi sehingga saksi XX pun bangun dan langsung menanyakan kepada saksi Anak Saksi dengan kata-kata "BAGAIMANA?" dan dijawab oleh saksi Anak Saksi bahwa ada orang yang buat sembarang dengan kaka Korban. Mendengar jawaban dari Saksi Anak Saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang dan saat saksi xx menanyakan kepada Saksi tentang apa yang terjadi baru Saksi menceritakan bahwa Saksi baru diperkosa oleh Terdakwa yang Sebelumnya Saksi belum tahu namanya tetapi hafal dengan muka Terdakwa yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mukanya persis sama dengan tetangga Saksi yang setelah ditangkap mengaku bernama Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa datang dan menindih Saksi dari atas Terdakwa sempat berkata "Diam jangan teriak nanti saya buat kasar dengan kau" sambil secara paksa membuka baju Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat berontak untuk melepaskan diri dari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi tidak bisa melawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa, Saksi hanya merasakan sakit di bagian leher dan mulut Saksi sedangkan di bagian tubuh Saksi tidak ada yang mengalami luka dari perbuatan paksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pakaian Saksi tidak ada yang rusak atau robek akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ekspresi Terdakwa ketika mengancam Saksi, Terdakwa menunjukkan raut wajah yang menakutkan seperti orang marah dan Saksi dalam perasaan kaget bercampur takut melihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menindih Saksi, Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memerkosa Saksi, Saksi sempat berontak melawan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa terus menahan tangan dengan kaki Saksi menggunakan tangan dan tubuh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi dan menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur tetapi saat itu Saksi tidak bisa berteriak karena mulut Saksi ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan selimut, dan selang beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut Saksi dan kemudian Terdakwa mengambil selimut yang digunakan untuk menutup mulut Saksi tersebut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di atas perut Saksi dan karena saat itu Terdakwa sudah tidak menindih Saksi lagi sehingga waktu tersebut digunakan Saksi untuk bangun dan berlari ke arah luar kamar dengan hanya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi berlari keluar kamar tempat Terdakwa memerkosa Saksi sempat memanggil adik sepupu yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa memerkosa Saksi, adik Saksi Anak Saksi tidak melihatnya karena saat itu adik Saksi Anak Saksi Berada di kamarnya tetapi



setelah Saksi keluar dari kamar dan sementara berada di ruang tamu Saksi memanggil adik Saksi, kemudian adik Saksi yang bernama Anak Saksi Keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada Saksi dengan kata-kata "KENAPA KAKA Korban?" tetapi Saksi tidak menjawabnya sedangkan Terdakwa sudah masuk kembali kedalam kamar Saksi dan karena Saksi tidak menjawabnya sehingga saudara Anak Saksi hendak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat saudara Anak Saksi hendak masuk kedalam kamarnya Terdakwa keluar lagi menuju ke arah Saksi dan langsung mencium Saksi dan saat Terdakwa mencium Saksi tersebut dilihat oleh adik Saksi Anak Saksi sehingga saudara Anak Saksi langsung berteriak membangunkan bapak kandungnya yakni Saksi XX yang saat itu sudah tidur dan karena mendengar teriakan Saksi Anak Saksi sehingga saksi XX pun bangun dan langsung menanyakan kepada saksi Anak Saksi dengan kata-kata "BAGAIMANA?" Dan dijawab oleh saksi Anak Saksi bahwa Ada orang yang buat sembarang dengan kaka Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa memperkosa Saksi. Saksi merasakan sakit ketika hendak buang air kecil namun Saksi tidak tahu apakah ada keluar darah dari kemaluan Saksi atau tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan di tempat kejadian sepi, hanya ada Saksi dan Terdakwa di dalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut sedikit gelap karena hari sudah senja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, kecuali kepada bapak XX;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar Baju Kaos Hitam dengan garis-garis putih ;
  - 1 (Satu) lembar *tank top* wanita berwarna Hitam ;
  - 1 (Satu) lembar Bra berwarna merah maron;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam;
  - 1 (satu) lembar selimut dengan motif kartun Winnie The Poohadalah milik Saksi yang Saksi gunakan saat kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di *visum*;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Terdakwa, tetangga saja;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi atau keluarga Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi XX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti saat ini yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Saksi korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi yang beralamat di Mudetunga;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan tersebut tetapi Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 WITA setelah di telepon oleh anak Saksi (Korban) melalui *handphone* Saksi bahwa korban barusan diperkosa oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi berada dirumah Saksi yang terletak di Kampung Aemeo RT 007/RW-, Desa Bela,Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut sekitar pukul 20.00 WITA setelah di telepon oleh anak Saksi yaitu Korban melalui *handphone* Saksi bahwa Saksi korban barusan diperkosa oleh Terdakwa yang bernama Terdakwa setelah mendengar berita tersebut Saksipun langsung datang dari kampung Aemeo yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) kilometer menuju ke kampung Aewoe untuk bertemu dengan Saksi Korban dan setelah bertemu dengan korban sesuai pengakuan Saksi Korban kepada Saksi bahwa Saksi Korban benar telah diperkosa oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat Korban sementara tidur di tempat tidur tiba-tiba datang Terdakwa dari arah pintu kamar yang mana pintu kamar tersebut tidak dikunci kemudian langsung menindih korban sambil berkata kepada Korban dengan kata-kata "Diam jangan teriak nanti Terdakwa buat kasar dengan kau"sambil secara paksa membuka baju korban dan saat itu korban sempat berontak untuk melepaskan diri dari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lebih kuat sehingga korban hanya bisa menangis dan setelah Terdakwa membuka baju korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher korban dan korban hanya diam saja karena takut dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celana yang dipakainya dan setelah Terdakwa sudah tidak berpakaian lagi Terdakwa berusaha membuka celana yang korban pakai beserta celana dalam korban dan karena korban takut sehingga korban hanya diam saja

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian setelah korban sudah dalam keadaan telanjang Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban sehingga korban merasakan Sakit pada bagian kemaluan tetapi saat itu korban tidak bisa berteriak karena mulut korban ditutup oleh Terdakwa dengan menggunakan selimut dan selang beberapa saat kemudian korban melihat Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut korban dan kemudian Terdakwa mengambil selimut yang digunakan untuk menutup mulut korban tersebut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di atas perut korban dan karena saat itu Terdakwa sudah tidak menindih korban lagi sehingga waktu tersebut digunakan korban untuk bangun dan berlari ke arah luar kamar dengan hanya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar dan saat korban berada di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa mengikuti korban kemudian masih sempat mencium korban pada bagian bibir dan menarik korban untuk kembali kedalam kamar dan melakukan hubungan lagi tetapi korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa dan korban langsung memanggil anak Saksi yang bernama Anak Saksi yang kebetulan tidur bersama dengan Saksi di kamar yang bersebelahan dengan kamar korban dan setelah mendengar panggilan korban kemudian Anak Saksi Keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada korban dengan kata-kata "KENAPA KAKA Korban?" tetapi korban tidak menjawabnya sedangkan Terdakwa sudah masuk kembali kedalam kamar korban dan karena korban tidak menjawabnya sehingga saudara Anak Saksi hendak masuk kembali kedalam kamarnya dan saat saudara Anak Saksi hendak masuk kedalam kamarnya Terdakwa keluar lagi menuju ke arah korban dan langsung mencium korban dan saat Terdakwa mencium korban tersebut dilihat oleh Anak Saksi sehingga langsung Anak Saksi berteriak membangunkan Saksi dan Saksipun pun bangun dan langsung menanyakan kepada saksi Anak Saksi dengan kata-kata "BAGAIMANA?" dan dijawab oleh saksi Anak Saksi bahwa Ada orang yang buat sembarang dengan kaka Korban. Mendengar jawaban dari saksi Anak Saksi sehingga Saksipun keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan korban di ruang tengah dan menanyakan kepada korban tentang kejadian tersebut dan korban menceritakan seperti yang diceritakan di atas dan setelah mendengar cerita tersebut Saksi bersama saudara Anak Saksi langsung pergi menuju ke rumahnya Terdakwa yang kebetulan bertetangga dengan Saksi dan sesampainya di rumah Terdakwa kami bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban masih bersekolah di SMAN Mauponggo;
  - Bahwa jarak dari rumah Saksi Korban ke sekolah sangat jauh dan kebetulan rumah kakak Saksi XX lebih dekat dengan sekolah sehingga Saksi meminta Saksi Korban untuk sementara tinggal bersama Bapak XX;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah datang bertamu ke rumah Saksi korban atau ke rumah Bapak XX;
  - Bahwa Saksi Korban tinggal bersama XX baru sekitar 1 (satu) tahun;
  - Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kejadian terhadap Saksi korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Saksi korban;
  - Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada orang lain yakni Bapak XX dan anaknya yang bernama Anak Saksi;
  - Bahwa sesuai dengan pengakuan Saksi korban bahwa ia merasa trauma sedih, takut, dan marah dengan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi marah tidak menerima perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban, karena telah merugikan saksi korban, merusak masa depan Saksi korban yang masih sekolah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dan Saksi korban sudah saling kenal atau ada hubungan;
  - Bahwa Terdakwa atau keluarga tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi atau keluarga Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Anak Saksi Anak Saksi didampingi oleh bapak kandungnya yang bernama XX tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa seperti saat ini yakni sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan;
  - Bahwa yang menjadi Korban dari kejadian tersebut adalah Saksi Korban sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah milik Anak Saksi yang beralamat di Mudetunga;
  - Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan tersebut tetapi Anak Saksi mengetahui setelah kejadian Anak Saksi dipanggil oleh Saksi korban Kakak Korban dengan kata-kata "Anak Saksi, Kau kesini dulu";

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Saksi dipanggil oleh Saksi Korban, Anak Saksi berada didalam kamar sedang tidur, kebetulan kamar Anak Saksi berdekatan dengan kamar Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mendengar panggilan Saksi Korban, lalu Anak Saksi keluar dari kamar dan menanyakan kepada Saksi korban, karena Saksi Korban tidak menjawab, Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamar, Anak Saksi menjadi curiga dengan sikap Saksi Korban sehingga Anak Saksi keluar lagi dari dalam kamar dan melihat Terdakwa sementara mencium Saksi Korban, kemudian Anak Saksi kaget dan langsung berteriak memanggil dan membangunkan Bapak XX yang saat itu sedang tidur lelap, dan saat Bapak XX bangun dan langsung bertanya kepada Anak Saksi dengan kata "bagaimana"? dan Anak Saksi langsung menjawab: "saksi ada lihat ada orang buat sembarang dengan Kaka Korban (Saksi Korban), setelah jawaban Anak Saksi, Bapak XX langsung keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu dan bertemu dengan Saksi Korban menyampaikan kepada Bapak XX, dan Anak Saksi mendengar bahwa diri Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, yang Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa bernama Terdakwa yang merupakan tetangga, kemudian Bapak Thomas Ebu mengajak Anak Saksi untuk bersama-sama ke rumah Terdakwa dan kami bertemu dengan kedua orangtua Terdakwa, kemudian Bapak XX menyampaikan kejadian tersebut, beberapa jam kemudian Bapak kandung dari Saksi korban yang bernama XX pun datang dan bersama dengan Bapak XX dan Bapak XX menuju kantor Polsek dan melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Bapak XX adalah Bapak kandung Anak Saksi;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi dengan Saksi Korban adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban. Anak Saksi ketahui setelah mendengar panggilan Saksi Korban, Anak Saksi keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada Saksi Korban dengan kata-kata "KENAPA KAKA Korban?" tetapi Saksi korban tidak menjawabnya, lalu Anak Saksi masuk kembali kedalam kamarnya dan saat Anak Saksi hendak masuk kedalam kamarnya, Anak Saksi baru melihat Terdakwa dari arah kamar Saksi korban menuju ruangan tamu ke arah Saksi korban Anak Saksi melihat Terdakwa mencium Korban sehingga Anak Saksi langsung berteriak membangunkan Bapak XX, dan Bapak XX pun bangun dan langsung menanyakan kepada

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi dengan kata-kata "BAGAIMANA?" dan dijawab oleh Anak Saksi bahwa ada orang yang buat sembarang dengan kaka Korban. Mendengar jawaban dari Anak Saksi sehingga Bapak XX keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Saksi korban di ruang tengah dan menanyakan kepada Saksi korban tentang kejadian tersebut dan Saksi korban menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Saksi Korban masih bersekolah di SMAN XX;

- Bahwa setahu Anak Saksi Terdakwa tidak pernah datang bertemu ke rumah Saksi korban atau ke rumah Bapak XX;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Saksi korban, namun Saksi korban mengatakan kepada Bapak XX bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban Terdakwa pernah mengatakan "Diam, jangan teriak nanti saya buat kasar dengan kau";

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Saksi korban ada perlawanan;

- Bahwa pada saat Anak Saksi melihat Saksi korban di ruang tamu, Saksi korban menggunakan kain selimut untuk menutupi badannya, pakaian Saksi korban, Anak Saksi tidak tahu;

- Bahwa selain Anak Saksi, Bapak XX yang mengetahui kejadian tersebut tidak ada orang lain lagi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa atau keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf kepada Saksi korban atau keluarga Saksi korban;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Baju Kaos Hitam dengan garis-garis putih ;

- 1 (Satu) lembar tank top wanita berwarna Hitam ;

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat muda;

adalah milik Saksi Korban, karena Saksi Korban sering pakai;

- 1 (Satu) lembar Bra berwarna merah maron;

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam;

Anak Saksi tidak tahu;

- 1 (satu) lembar selimut dengan motif kartun Winnie The Pooh;

Itu selimut yang Anak Saksi lihat yang digunakan oleh Saksi Korban saat bertemu Anak saksi di ruang tamu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Saksi korban saat diruang tamu bertemu dengan Anak Saksi Saksi korban hanya menangis dan ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi tidak dapat mengetahui dengan pasti lewat mana Terdawa dapat masuk kedalam rumah tersebut karena saat Anak saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, posisi pintu jendela masih terbuka;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sebelumnya Saksi korban pernah mengalami masalah pemerkosaan;
- Bahwa tidak ada orang lain, selain Terdakwa, yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Repertum* Nomor: XXX.X/KSR/XXXX/XX/MPG/XXXX, tanggal 23 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Indo Bamboo Lestari;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri atas nama XX dan sudah mempunyai seorang anak atas nama XX namun pernikahan tersebut secara budaya dan belum di berkati secara Agama;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kampung Aewoe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bermasalah dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa kejadian pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di dalam kamar Saksi, tepatnya di rumah milik Bapak XX yang bertempat di kampung Aewoe;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa sementara beristirahat di tempat kerja Terdakwa yang beralamat di CV. Indo Bambu Lestari yang berlokasi di Pelabuhan Aewoe, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, pada saat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama rekan kerja meminum minuman keras (moke) pada saat sementara minum Terdakwa bersama teman-teman membahas Saksi korban, dan pada saat pembahasan tersebut Saksi sudah berniat untuk menghampiri Saksi Korban pada saat itu, karena sebelumnya Terdakwa sudah kenal Saksi korban, dan keseharian sering bertegur sapa dengan Saksi korban sehingga selesai minum Terdakwa berniat untuk menghampiri korban, dan sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dari tempat kerja langsung menuju rumah Saksi korban yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter, sesampainya di rumah Bapak XX yang mana rumah tersebut Saksi korban tinggal, Terdakwa langsung masuk melewati jendela ruang tamu, setelah Terdakwa masuk dan sampai di ruang tamu Terdakwa langsung menuju ke salah 1 (satu) kamar dan kamar tersebut merupakan kamar milik Saksi Korban, pada saat Terdakwa berada di kamar, Terdakwa langsung duduk di dekat Saksi korban yang mana pada saat itu korban sementara tidur menggunakan celana pendek di atas lutut dan menggunakan baju alas dalam, melihat Korban yang sementara tidur Terdakwa langsung memegang badan dari Saksi Korban dan naik di atas perut korban, Sampai korban kaget, melihat Saksi korban kaget Terdakwa langsung menindih Saksi korban, Saksi korban berusaha untuk melepaskan badannya dari Terdakwa, tapi pada saat itu Terdakwa langsung menahan badan Saksi korban dan berkata "Diam jangan teriak, kalau kau teriak nanti Terdakwa buat kasar dengan kau" dan Terdakwa langsung mengatakan bahwa "ini Terdakwa sambil membuka senter *handphone* milik Terdakwa dan mengarahkan ke wajah Saksi korban menjawab Saksi korban tahu kau, kau pulang sudah nanti baru Saksi kasi nomor *hanphone* milik Saksi tetapi pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa menahan lagi, sehingga Terdakwa langsung mencium Saksi korban dengan menggunakan mulut Terdakwa dan mengenai tubuh bagian leher dan mulut milik Saksi Korban sambil membuka baju dalam milik Korban, setelah Terdakwa membuka baju dalam milik korban Terdakwa meramas payudara milik korban berulang-ulang, setelah melihat Saksi Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik Saksi korban, setelah membuka celana dalam milik Korban, Terdakwa juga membuka celana milik Terdakwa sendiri, setelah pakaian kami berdua sudah terbuka, Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa (penis) ke kemaluan Saksi (vagina) yang mana saat itu Terdakwa dengan cara berlutut dan Saksi korban pada saat tertidur, Terdakwa memegang kedua kaki Saksi korban dan membuka lebar kaki dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



Saksi korban dengan tujuan agar kemaluan Terdakwa bisa masuk, dan setelah masuk Terdakwa maju mundur badan Terdakwa berulang kali selama sekitar 2 (dua) menit, sampai sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkan di atas perut dan Terdakwa langsung mengambil selimut dan lap sperma yang ada di perut Saksi korban, setelah itu korban langsung menutup badan dengan menggunakan selimut, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi korban mau membuang air kecil, pada saat Saksi korban keluar Terdakwa hanya duduk diam di kamar milik Saksi korban, setelah menunggu beberapa lama Saksi korban belum masuk sehingga Terdakwa keluar mencari Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi korban sementara berdiri di ruang tamu, melihat Terdakwa yang keluar dari kamar Saksi korban langsung menyuruh Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa memberitahu Saksi korban untuk berhubungan lagi dengan Terdakwa, tetapi Saksi korban menolak sambil memanggil adiknya bernama Anak Saksi setelah Anak Saksi melihat Terdakwa, Anak Saksi langsung masuk ke kamar milik Bapaknya dan membangunkan bapaknya mendengar itu Terdakwa langsung berlari melewati pintu belakang rumah, setelah keluar dari rumah Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk menahan badan dari korban dan kemaluan Terdakwa (Penis) masukkan ke dalam kemaluan Korban (vagina);
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Terdakwa minta kepada Saksi Korban untuk berhubungan badan lagi akan tetapi Saksi Korban menolak permintaan Terdakwa, sehingga Saksi Korban memanggil adik bernama Anak Saksi dan saat Anak Saksi datang dan melihat Terdakwa, Anak Saksi pun membangunkan Bapaknya XX sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa langsung berlari melewati pintu belakang dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memaksa Saksi korban dengan cara menahan badan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi korban bahwa "Kau jangan teriak kalau kau teriak nanti saya buat kasar dengan kau";

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan Saksi korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk yang dipengaruhi oleh minuman keras (moke);

- Bahwa Terdakwa dengan Korban tidak ada hubungan apa-apa, namun Terdakwa sampai berniat melakukan hubungan badan dikarenakan Terdakwa suka dengan Saksi Korban dan keseharian Terdakwa dengan Saksi Korban saling bertegur sapa;

- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Baju Kaos Hitam dengan garis-garis putih;
- 1 (Satu) lembar *tank top* wanita berwarna Hitam;
- 1 (Satu) lembar bra berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Hitam;

Adalah milik Saksi Korban yang digunakan pada saat kejadian pemerkosaan;

- 1 (satu) lembar selimut dengan motif kartun *Winnie The Pooh* adalah kain panas milik Saksi korban yang digunakan Terdakwa untuk mengelap sperma Terdakwa diatas perut Saksi Korban;

- Bahwa reaksi korban pada saat Terdakwa mengancam ingin berbuat kasar kepada Saksi Korban hanya diam, sehingga Terdakwa langsung melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas kejadian pemerkosaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian pemerkosaan terhadap Saksi Korban dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban atau kepada keluarga Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos hitam dengan garis-garis putih;
2. 1 (satu) lembar *tank top* wanita berwarna hitam;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar bra berwarna merah maron;
4. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat muda;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
6. 1 (satu) lembar selimut dengan motif kartun *Winnie The Pooh*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Mudetunga, sesampainya di rumah tempat Korban tinggal, Terdakwa langsung masuk melewati jendela ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di kamar Korban, Terdakwa langsung duduk di dekat Korban yang mana pada saat itu Korban sementara tidur menggunakan celana pendek di atas lutut serta menggunakan baju alas dalam, melihat Korban yang sementara tidur Terdakwa langsung memegang badan dari Korban dan naik di atas perut Korban, sampai Korban terbangun karena kaget. Melihat Korban kaget Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dan Korban berusaha untuk melepaskan badannya dari Terdakwa, tapi Terdakwa langsung menahan badan Korban dan berkata "Diam jangan teriak, kalau kau teriak nanti saya buat kasar dengan kau "Korban yang merasa takut hanya bisa terdiam sehingga Terdakwa langsung mencium leher dan bibir Korban;
2. Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju dalam milik Korban dan Terdakwa langsung meremas payudara milik Korban berulang kali, setelah melihat Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan Korban setelah itu Terdakwa langsung memaju mundurkan pinggul Terdakwa berulang kali sampai cairan sperma Terdakwa keluar yang Terdakwa keluarkan di atas



perut Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil selimut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di perut Korban;

3. Bahwa ketika Terdakwa sudah tidak menindih Korban lagi sehingga kesempatan itu digunakan Korban untuk bangun dan berlari ke arah luar kamar dengan hanya menggunakan selimut sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar dan saat Korban berada di ruang tengah rumah tersebut Terdakwa mengikuti Korban kemudian masih sempat mencium Korban pada bagian bibir dan menarik Korban untuk kembali kedalam kamar dan melakukan hubungan lagi tetapi Korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa dan Korban langsung memanggil adik Korban yang bernama Anak Saksi yang kebetulan berada di kamar yang bersebelahan dengan kamar Korban dan setelah mendengar panggilan Korban kemudian adik Korban yang bernama Randi Keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan kepada Korban dengan kata-kata "KENAPA KAKA Korban?" tetapi Korban tidak menjawabnya sedangkan Terdakwa sudah masuk kembali kedalam kamar Korban dan karena Korban tidak menjawabnya sehingga Saksi Anak Saksi hendak masuk kembali ke dalam kamarnya dan saat Anak Saksi hendak masuk ke dalam kamarnya Terdakwa keluar lagi menuju ke arah Korban dan langsung mencium Korban dan saat Terdakwa mencium Korban tersebut dilihat oleh Anak Saksi sehingga Saksi Anak Saksi langsung berteriak membangunkan bapak kandungnya yakni Saksi XX yang saat itu sudah tidur dan karena mendengar teriakan Anak Saksi sehingga saksi XX pun bangun dan langsung menanyakan kepada Anak Saksi dengan kata-kata "BAGAIMANA?" dan dijawab oleh Anak Saksi bahwa ada orang yang buat sembarang dengan Korban mendengar jawaban dari Anak Saksi sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melewati pintu belakang;

4. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : XXX.X/KSR/XXXX/XX/MPG/XXXX tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mauponggo dan ditanda tangani oleh dr. Kristina Molo dengan kesimpulan Korban mengalami robekan selaput darah baru tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 6 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengan Dirinya Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum perorangan yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

## Ad.2 Dengan kekerasan/ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga mengakibatkan orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa kata-kata yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam itu dapat mengekang kebebasan pribadinya, atau kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi, Anak Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa langsung menuju ke rumah korban yang beralamat di Mudetunga RT007/RW000, Desa Aewoe, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, sesampainya di rumah tempat Korban tinggal, Terdakwa langsung masuk melewati jendela ruang tamu. Setelah itu Terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di kamar Korban, Terdakwa langsung duduk di dekat Korban yang mana pada saat itu Korban sementara tidur menggunakan celana pendek di atas lutut serta menggunakan baju alas dalam, melihat Korban yang sementara tidur Terdakwa langsung memegang badan dari Korban dan naik di atas perut Korban, sampai Korban terbangun karena kaget. Melihat Korban kaget Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dan Korban berusaha untuk melepaskan badannya dari Terdakwa, tapi Terdakwa langsung menahan badan Korban dan berkata "Diam jangan teriak, kalau kau teriak nanti saya buat kasar dengan kau" Korban yang merasa takut hanya bisa terdiam sehingga Terdakwa langsung mencium leher dan bibir Korban. Kemudian Terdakwa membuka baju dalam milik Korban dan Terdakwa langsung meremas payudara milik Korban berulang kali, setelah melihat Korban sudah lemas Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan Korban setelah itu Terdakwa langsung memaju mundurkan pinggul Terdakwa berulang kali sampai cairan sperma Terdakwa keluar yang Terdakwa keluarkan di atas perut Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil selimut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di perut Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Diam jangan teriak, kalau kau teriak nanti saya buat kasar dengan kau" sehingga mengakibatkan Korban yang merasa takut dan hanya bisa terdiam merupakan bentuk ancaman kekerasan. Dengan demikian terhadap unsur "*ancaman kekerasan*", telah terpenuhi;

Ad.3 Memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara anggota/alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/ sperma;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas mengenai terbuktinya unsur dengan kekerasan/ancaman kekerasan,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi, Anak Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Korban sehingga mengakibatkan rasa takut hingga Korban terdiam selanjutnya perbuatan Terdakwa menindih Korban dan langsung membuka celana pendek dan celana dalam milik Korban, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang (ereksi) ke dalam kemaluan Korban setelah itu Terdakwa langsung memaju mundurkan pinggul Terdakwa berulang kali sampai cairan sperma Terdakwa keluar yang Terdakwa keluarkan di atas perut Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil selimut untuk membersihkan cairan sperma yang ada di perut Korban mengakibatkan Korban mengalami robekan selaput darah baru tidak sampai dasar pada arah jam 5 dan jam 6 yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana *Visum et Repertum* (VeR) Nomor : XXX.X/KSR/XXXX/XX/MPG/XXXX tanggal 23 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Korban bukan merupakan istri dari Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Korban tidak terikat hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur "*Memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos hitam dengan garis-garis putih;
2. 1 (satu) lembar *tank top* wanita berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar bra berwarna merah maron;
4. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat muda;
5. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
6. 1 (satu) lembar selimut dengan motif kartun *Winnie The Pooh*;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Maria Korban;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim telah berpedoman sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum baik dalam proses persidangan hingga dalam mempertimbangkan penyusunan putusan. Maka dari itu, Majelis Hakim memandang kedudukan dan posisi perempuan sangat fundamental dengan berasaskan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah tentang perlindungan terhadap perempuan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak asasi manusia, norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perkosaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos hitam dengan garis-garis putih;
  - 1 (satu) lembar *tank top* wanita berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar bra berwarna merah maron;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar selimut dengan motif kartun Winnie The Pooh;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)